



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

Alamat : Kampus UNKRIS Jatiwaringin, P.O.Box 7774/Jat.CM.
Telp. : 021-8462229-31 Langsung 84998529 Fax. : 021-84998529
J A K A R T A 13077

**KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAT
PKM Dosen Pemula
Tahun Anggaran 2022
Nomor : 025/SK/FT/VI/MMT/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. Harjono Padmono Putro, S.T., M.Kom** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, yang berkedudukan di Ruang Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Jenni Ria Rajaguguk, M.Si** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana PKM Dosen Pemula Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak PKM Dosen Pemula Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan PKM Dosen Pemula Tahun Anggaran 2022 dengan judul "**Perumusan Masalah Di Kelurahan Jaticempaka Dalam Rangka Pengabdian Masyarakat FT Unkris Tahun 2022**"

**Pasal 2
Dana PKM**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan PKM dosen pemula dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. **20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana PKM dosen pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Krisnadwipayana,

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana PKM Dosen Pemula

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana PKM Dosen Pemula kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 100% dari total dana PKM yaitu $70\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 20.000.000$ (*Dua Puluh Juta Ribu Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal usulan yang sudah direvisi sebanyak 4 (empat) eksemplar.
- (2) Dana PKM dosen pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Dr. Jenni Ria Rajaguguk, M.Si**
Nomor Rekening :
Nama Bank :

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data PKM, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah **tanggal 20 Desember 2022**

Pasal 5

Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran berupa laporan akhir dan publikasi hasil PKM di jurnal terakreditasi Sinta dan atau internasional kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan akhir dan bukti luaran PKM berupa publikasi hasil PKM;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana PKM kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan PKM

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir serta luaran PKM (publikasi di jurnal nasional dan atau internasional, jurnal terakreditasi Sinta) dan atau jurnal dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) paling lambat **20 Desember 2022**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan akhir, bukti luaran paling lambat **20 November 2022**.
- (4) Laporan hasil PKM sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh :
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Krisnadwipayana

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada bulan **Desember 2022** terhadap kemajuan pelaksanaan PKM Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9

Penilaian Luaran

Penilaian luaran PKM dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan PKM ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan PKM ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana PKM kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Fakultas Teknik Unkris.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan PKM ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal PKM dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran berdampak tidak dibayarkan dana 20 % dan wajib mengembalikan dana 70 % yang telah diterima.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan PKM lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian PKM Dosen Pemula ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana PKM yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Fakultas Teknik Unkris.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Peralatan dan/alat Hasil PKM

Hasil Pelaksanaan PKM ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan PKM ini adalah milik UP2M Fakultas Teknik yang dapat dihibahkan kepada lokasi kegiatan PKM.

Pasal 15

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa PKM dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan PKM lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bekasi, Maret 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Harjono P Putro, ST. M.Kom
NIDN : 0204096402

Dr. Jenni Ria Rajaguguk, M.Si
NIDN.

Mengetahui
Ketua UP2M FT Unkris

Ir Sutaryo, MSi
NIDN: 0321126001